

BAB I

A. PENDAHULUAN

Anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Pada umumnya dunia anak-anak adalah dunia bermain. Tetapi pada kenyataannya dunia anak-anak tidaklah semuanya seperti itu. Tidak sedikit diantara mereka yang melakukan tindakan melanggar hukum. Berdasarkan data-data yang tersedia, tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak kian meningkat tiap tahunnya. Anak memerlukan perlindungan dari dampak negatif perkembangan sosial dalam lingkungannya.

Faktor-faktor seperti kurangnya perhatian serta cara hidup dan mendidik orang tuanya, faktor lingkungan dan kemajuan IPTEK dapat menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran hukum.¹ Pada masa ini lah anak mengalami emosi yang tidak stabil,

¹ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Media Pressindo, 2018. Hlm. 1

dan juga mengembangkan pola pikir serta perilaku mereka, maka dari itu anak dapat dengan mudah terpengaruh. Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi pada saat ini adalah tindak pidana kekerasan seksual. Terjadinya suatu tindakan yang mengarah pada sebuah ajakan seksual tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak merupakan pengertian dari kekerasan seksual.² Pelaku dari kekerasan seksual ini tidak hanya orang tua, tidak sedikit anak yang masih berada dibawah umur menjadi pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pun banyak jenisnya, salah satunya adalah hubungan sedarah atau hubungan sumbang atau biasa disebut inses.³ Hubungan sedarah didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki ikatan darah, semisal ayah kandung dengan anak perempuannya, seorang ibu dengan anak laki-laki kandung, atau kakak laki-laki

² M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual Sebuah Studi Fenomologi*, Psikoloislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam Vol 8 No. 2, 2011. Hlm. 197

³ BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN, 2017, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) – EDISI KELIMA*, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMDIKBUD.

dengan adik kandung perempuannya. Inses yang dilakukan oleh anak dibawah umur semisalnya kakak atau adik baik laki-laki ataupun perempuan yang masih dibawah 18 tahun. Inses pun dinyatakan sebagai penyimpangan seksual. Terjadinya inses dikarenakan banyaknya dorongan sebagai faktornya. Hubungan inses dapat terjadi tidak atas kemauan kedua belah pihak. Biasanya terdapat unsur keterpaksaan dari salah satu pihak sehingga inses dapat dinyatakan sebagai kekerasan seksual. Karena apabila inses terjadi atas dasar kemauan kedua belah pihak, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah penyimpangan seksual.

Maraknya inses di Indonesia salah satu kasusnya terjadi di Sukabumi. Hubungan inses tersebut dilakukan oleh dua kakaknya kepada ibu dan adiknya sendiri. Pelaku berinisial RG yang masih berumur 16 tahun dan R yang berumur 14 tahun melakukan kekerasan seksual inses kepada ibunya, dan adiknya, NP yang masih berumur 5 tahun.⁴ Faktor pemicu yang menyebabkan

⁴ Syahdan Alamsyah, *Kematian Bocah 5 Tahun Ungkap Skandal Inses Keluarga di Sukabumi*, 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4720801/kematian-bocah-5-tahun-ungkap-skandal->

kedua belah pelaku tersebut melakukan perbuatan inces kepada ibu dan adiknya adalah dikarenakan sering emnonton video porno dari telepon genggamnya. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terutama ayah nya yang jarang berada dirumah serta ibunya yang sangat disayangkan malah meladeni perbuatan kedua anaknya tersebut. Dalam hal ini hubungan sumbang yang dilakukan oleh kakak beradik ini dikatakan *sibling incest* yang pada intinya masih menjadi bagian dari tindak pidana inces dalam keluarga inti, dan menjadi kriteria kedua setelah *parental incest* dimana *sibling incest* ini dilakukan antara kakak beradik kandung.⁵

Perlu diingat bahwa anak memiliki kekhususan dalam pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, sehingga perlu diusahakannya pemidanaan terhadap anak terutama dalam pidana perampasan kemerdekaannya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang

[insec-keluarga-di-sukabumi](#), diakses pada waktu 18 Oktober 2020 pukul 20.24 WIB.

⁵ Vifi Swarianata, Bambang Sugiri dan Nurini APriLianda, *Kriminalisasi Insec (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016. Hlm. 5

Nisrina Tsabita Irbah, 2021
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA INSES

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

dapat diterapkan apabila upaya lainnya tidak berhasil.⁶ Pidana kurungan tidak dapat menjamin bahwa pelaku anak menjadi jera dan berubah menjadi lebih baik. Sebab, terdapat juga dampak buruk dari sanksi berupa pidana kurungan yang diterapkan terhadap anak tersebut.

Anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual inses sampai saat ini belum jelas bagaimana sanksi yang tepat untuk diterapkan. Karena sanksi berupa kurungan dapat dikatakan tidak akan memberi efek jera terhadap pelaku. Maka perlu adanya penerapan rehabilitasi untuk pelaku terutama pelaku nya adalah anak dibawah umur. Akan tetapi, rehabilitasi di Indonesia untuk hal ini belum memadai. Masih belum jelas bagaimana proses rehabilitasi dan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual inses. Karena dapat dikatakan yang melakukan inses biasanya memiliki kelainan seksual.

⁶ Bilher Hutaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B Bdg)*, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No 1, 2013/2009/PN.. Hlm. 73

Hal ini sudah seharusnya diberi perhatian khusus bagi pemerintah beserta para aparat penegak hukum yang kewenangannya khusus menangani kasus tersebut. Setiap subjek dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa harus terus terdidik serta terbentuk dalam ranah apapun, dan dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dapat dimulai dari keluarga, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.⁷ Dalam hal ini, pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak demi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara optimal.⁸

⁷ Abdul Wahid, Sunati, Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*, Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No 2, 2019. Hlm. 182

⁸ Angger Sigit Mukti, *Op.Cit.* Hlm. 4